



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANGUNAN AIR BERSIH DAN
SANITASI KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Semarang masih banyak masyarakat yang kekurangan air bersih untuk kehidupan sehari-hari baik untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan lain, serta masih kurangnya sarana sanitasi yang layak untuk kehidupan, sehingga perlu upaya pemenuhan kebutuhan berupa pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bangunan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022.

BAB I
PELAKSANAAN

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANGUNAN AIR BERSIH
DAN SANITASI KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

Air merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, mandi, mencuci, memasak dan sebagainya. Sayangnya, tidak semua orang bisa mengakses air bersih dan mendapatkan sanitasi yang memadai untuk kebutuhan hidup.

Mengingat bahwa kebutuhan air bersih sangat penting bagi masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang kekurangan air bersih untuk kehidupan sehari-hari baik untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan lain, terlebih pada saat musim kemarau panjang, akan terjadi kelangkaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Semarang.

Dalam rangka penanganan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang menganggarkannya melalui pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang yang belum memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu petunjuk pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang.
2. Tujuan pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat adalah:
 - a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat; dan
 - b. terwujudnya akses pemerataan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di Kabupaten Semarang.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang meliputi kelompok masyarakat yang membutuhkan air bersih dan sanitasi.

D. KRITERIA PEMBERIAN

1. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja
 - a. Jenis belanja adalah belanja operasi.
 - b. Kelompok belanja adalah belanja langsung.
2. Bentuk Pemberian
Pemberian kepada kelompok masyarakat dalam bentuk:
 - a. bangunan air bersih berupa sarana dan prasarana air bersih; dan
 - b. bangunan sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah domestik.
3. Penerima dan Besaran
Penerima dan besaran pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN

Pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk:

1. Bangunan Air Bersih berupa:
 - a. pembangunan sumur bor (sumur dalam) beserta kelengkapan meliputi panel, pompa submersibel dan pemasangan instalasi listrik baru;
 - b. pembangunan *broncaptering* (penangkap mata air);
 - c. pembangunan *reservoar* (bak tandon penampung air);
 - d. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air; dan
 - e. pengadaan dan pemasangan sambungan rumah.

2. Bangunan sanitasi berupa Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat, meliputi:
 - a. pembangunan bak tampung instalasi pengolahan air limbah;
 - b. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa limbah; dan
 - c. pengadaan dan pemasangan sambungan rumah.

F. KRITERIA PENERIMA

Kriteria penerima bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat adalah:

1. membutuhkan air bersih dan sanitasi guna pemenuhan kehidupan sehari-hari;
2. berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kekurangan air bersih, sesuai dengan pemetaan geografis di Kabupaten Semarang; dan/atau
3. berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kumuh guna pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat.

G. MEKANISME PEMBERIAN

1. Tata Cara Pengajuan
 - a. calon penerima mengajukan proposal kebutuhan air bersih dan sanitasi kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang; dan
 - b. melampirkan surat hibah/pernyataan kesiapan lahan atas lokasi yang akan dibangun untuk bangunan air bersih dan sanitasi.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima

Seleksi penerima dilakukan dengan cara:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) prioritas kebutuhan air bersih;
 - 2) prioritas kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat;
 - 3) prioritas kawasan strategis nasional;
 - 4) peta daerah kekeringan di Kabupaten Semarang;
 - 5) peta daerah permukiman kumuh di Kabupaten Semarang; dan/atau
 - 6) lokasi calon penerima harus masuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah di aplikasi SIMPEDA Kabupaten Semarang.
- c. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf F, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima.

3. Tata Cara Penetapan Penerima

- a. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran pemberian bantuan kepada Bupati.
- b. Selanjutnya Bupati menetapkan penerima dan besaran pemberian bantuan dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan cara:

- a. bantuan dalam bentuk bangunan air bersih dilaksanakan oleh pemenang lelang berdasarkan pengadaan secara elektronik melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik; dan/atau

- b. bantuan dalam bentuk uang diberikan secara bertahap kepada kelompok masyarakat guna pembangunan sarana sanitasi, dan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dengan didampingi tenaga fasilitator lapangan.
5. Mekanisme Pertanggungjawaban
- a. Setelah serah terima pekerjaan pertama, pelaksana pekerjaan berkewajiban mempertanggungjawabkan pekerjaan berupa laporan fisik pekerjaan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berkenaan.
 - c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi dan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan daftar penerima dan besaran nominal;
 - 2) Pakta Integritas dari penerima bangunan air bersih dan sanitasi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - 3) bukti penyerahan atas pemberian bangunan air bersih dan sanitasi berbentuk Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima akhir.
 - d. Setelah bangunan air bersih dan sanitasi diserahkan kepada penerima oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, maka untuk selanjutnya penerima bertanggungjawab penuh atas pengelolaan bangunan dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

H. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pelaporan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian barang berupa bangunan air bersih dan sanitasi kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai pedoman dalam pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat agar sesuai dengan mekanisme, maksud dan tujuan, dan sasaran penggunaannya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA